



BUKU PROSEDUR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH
MEDAN
2016**



UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH (UMN AL-WASHLIYAH)

SK. No. : 424 / DIKTI / Kep / 1996

Kampus A : Jl. Garu II No. 93, Kampus B. : Jl. Garu II No. 2, Kampus C. : Jl. Garu II No. 52

Telp. (061) 7867044-7868487-7852450-7883198 Fax. 7862747 Medan 20147

Home Page : <http://www.umnaw.ac.id> E-mail : info@umnaw.ac.id

SURAT KEPUTUSAN **REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL – WASHLIYAH**

Nomor : 585/UMNAW/B.08/2016

Tentang
Prosedur Mutu atau SOP SPMI UMN Al Washliyah

Bismillahirrohmanirrahiim
Rektor Universitas Muslim Nusantara Al – Washliyah

Menimbang : Sehubungan dengan perlunya Prosedur dalam mengelola standar mutu SPMI Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, dipandang perlu untuk menetapkan dan memberlakukan Prosedur Mutu atau SOP SPMI UMN Al Washliyah

Mengingat : dst

Memperhatikan : 1. Usulan Kepala Lembaga Penjamin Mutu UMN Al Washliyah.
2. Kebijakan Mutu UMN Al Washliyah
3. Standar Mutu SPMI UMN Al Washliyah

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Memberlakukan prosedur mutu atau SOP SPMI UMN Al Washliyah sebagai mana tertera pada lampiran keputusan ini.
Kedua : Keputusan ini mulai di berlakukan sejak tanggal 10 Mei 2016
Ketiga : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan





Pada Tanggal : 10 Mei 2016



Drs. H. Kondar Siregar, MA



BUKU PROSEDUR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH

Kode Dokumen	:	PM/UMNAw/LPM/04/01-01
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Mei 2016
Dirumuskan oleh	:	Ketua LPM  <u>Dr. Ir. Ernita, MP.</u>
Dikendalikan oleh	:	Wakil Rektor I  <u>Dr. Firmansyah, M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Rektor   <u>Drs. H. Kondar Siregar, MA.</u>

PRAKATA

Buku Prosedur Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah ini merupakan buku ke-empat yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Buku Prosedur Mutu ini diterbitkan dalam rangka menguraikan kebijakan mutu, manual mutu dan standar mutu guna memudahkan menata tugas dan fungsi organisasi di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah ini. Buku ini berisikan prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menerapkan Good Governance dengan mengimplementasikan SPMI.

Selain itu, penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penyusunan dokumen penjaminan mutu di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Penjaminan mutu dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015.

Berbagai buku yang disusun dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UMN Al-Washliyah mencakup buku kebijakan mutu, buku manual mutu, buku standar mutu, buku proses mutu dan buku formulir/proforma mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Buku Standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu.

Dengan diterbitkannya buku prosedur mutu ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Medan, 10 Mei 2016
TIM LPM UMN Al-Washliyah
KETUA,

Dr. Ir. Ernita, MP.

DAFTAR ISI

SK Rektor UMN Al-Washliyah	ii
Lembar Pengesahan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran	3
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Definisi	3
1.5 Dasar Hukum	4
BAB 2. VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN UMN AL-WASHLIYAH	6
2.1. Visi	6
2.2. Misi	7
2.3. Tujuan	7
2.4. Sasaran	7
BAB 3. IMPLEMENTASI PROSEDUR MUTU UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH	9
3.1 Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	8
3.2. Implementasi Audit Intemal Mutu Akademik	10
BAB 4 URAIAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN SPMI	12
4.1 Isi Form Prosedur Mutu/Standar Operasional Prosedur	12
4.2 Diagram Alir Flowchart Standar Operasional Prosedur	13
4.3 Nomor Dokumen Kodifikasi Standar Operasional Prosedur	13
4.4 Prinsip Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur	14
BAB 5 PROSEDUR MUTU DALAM IMPLEMENTASI SPMI	15
5.1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	14
5.2 Standar Lain Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)	22
BAB 6 KONTROL DOKUMEN DALAM IMPLEMENTASI SPMI	25
6.1 Lembar Koreksi	25
6.2 Catatan Perubahan	27
REFERENSI	28

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan kinet'a dan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan, relevansi dan efisiensi layanan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah di era global, maka pengelolaannya membutuhkan Sistem Penjaminan Mutu Intenal (SPMI). Unit Penjaminan Mutu Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah sebagai perangkat penjaminan mutu dalam mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Intenal (SPMI) yang mengintegrasikan peraturan-peraturan pemerintah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Intenal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan Good Governance terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Good Governance di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah (UMN Al-Washliyah), penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Ada 10 (sepuluh) Prinsip dasar Good Governance adalah sebagai berikut:

1. AKUNTABILITAS : Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. PENGAWASAN : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
3. DAYA TANGGAP : Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali
4. PROFESIONALISME : Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau
5. EFISIENSI & EFEKTIVITAS: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab
6. TRANSPARANSI : Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.

- 7. KESETARAAN : Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya
- 8. WAWASAN KE DEPAN : Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya
- 9. PARTISIPASI : Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung
- 10. PENEGAKAN HUKUM : Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di LPM UMN Al-Washliyah.

Sementara itu, kondisi pra syarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*)-
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Implementasi SPMI UMN Al-Washliyah membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements*, dan lain-lain).

Pedoman umum implementasi SPMI UMN Al-Washliyah adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip *Good Governance*.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan, manual dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan manual, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain

5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutamanya Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu UMN Al-Washliyah.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

Standar Operasional Prosedur, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat UMN Al-Washliyah, bagian/pusat/unit dan jurusan/program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/kepegawaian untuk melaksanakan prosedur tersebut. Upaya UMN Al-Washliyah dalam memudahkan pelaksanaan tugas adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Standar Operasional Prosedur UMN Al-Washliyah merupakan penjabaran dari Kebijakan, dan Manual Mutu UMN Al-Washliyah dimaksudkan sebagai tahapan/langkah-langkah yang dibakukan dan yang harus dilalui.

Standar Operasional Prosedur UMN Al-Washliyah merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI UMN Al-Washliyah dan Manual Mutu Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah bertujuan untuk:

1. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di UMN Al-Washliyah;
2. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di dalam lingkungan UMN Al-Washliyah;
3. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari pelaksanaan tugas;

Sasaran pemanfaatan standar operasional prosedur adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja seluruh unit kerja di lingkungan UMN Al-Washliyah.

1.3 Ruang Lingkup

SOP ini digunakan untuk seluruh pejabat dan pelaksana termasuk di dalamnya pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UMN Al-Washliyah pada tingkat UMN Al-Washliyah, jurusan/bagian, program studi, pusat dan unit kerja lainnya.

1.4 Definisi

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk

mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap dan pandangan mengenai SPMI yang berlaku di universitas;
12. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
13. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria patoka4 ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi;
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
15. Formulir borang adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
16. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam politeknik secara periodik untuk memeriksa menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
18. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai, dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UMN Al-Washliyah.
19. Benchmarking adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.